



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM BIN ALM USMAN;**
2. Tempat lahir : Laweung;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/1 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Mon Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa **AGUS SALIM BIN ALM USMAN** ditangkap pada tanggal 8 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/73/XII/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba;

Terdakwa **AGUS SALIM BIN ALM USMAN** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., dan rekan-rekan, Para Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt.2, Gampong Ajeun, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 35/Pen-Pid.Sus/2025/PN Jth tanggal 29 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket Plastik Bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,55 gram (Nol Koma Lima Puluh Lima) Gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (Bong);

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



4. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa setuju dengan unsur-unsur Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum yang terlalu tinggi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap tidak melihat adanya “fakta-fakta” baru yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa didalam *pledoi*/nota pembelaan sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2024 bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Ie Suum Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa narkotika jenis sabu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB dihubungi Sdr. Sebi (DPO) warga Desa Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar dengan mengatakan “ABANG AGUS, APAKAH ADA SABU SAMA BANG AGUS” Lalu Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** Menjawab “TIDAK ADA” dan Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** juga mengatakan” BERAPA ADA UANG “dan Sdr SEBI (DPO) Menjawab “SAYA ADA UANG SEJUMLAH Rp1.300.000,00 (SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH” Lalu Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



mengatakan "SAMA SAYA TIDAK ADA SABU, NANTIK KALAU SUDAH SAYA PERGI KE LAMPANAH KECAMATAN SEULIMUM KABUPATEN ACEH BESAR SAYA KASIH TAU SAMA KAMU" lalu Sdr SEBI (DPO) Menjawab "BAIK". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** bersama anak-anak terdakwa pergi ke Desa Lam Panah Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar dengan tujuan membawa jalan-jalan anak Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** dan menjumpai Sdr. Jubir (DPO) warga Desa Laweung Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

- Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** berjumpa dengan Sdr. Jubir (DPO) di Pinggir Jalan atas bukit Desa Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Lalu Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** menanyakan kepada Sdr. Jubir (DPO) "APAKAH ADA SABU SAMA KAMU" Lalu Sdr JUBIR (DPO) Menjawab "BERAPA BANYAK" lalu Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** menjawab "SAYA PERLU SABU SEBANYAK Rp1.300.000,00 (SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) lalu Sdr JUBIR (DPO) mengatakan "MANA UANGNYA" selanjutnya Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** mengatakan lagi "SAYA ADA UANG RP.800.000 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) Lalu Sdr. JUBIR (DPO) mengatakan " JADI KENAPA JUGA KAMU MINTAK SABU SEHARGA Rp1.300.000,00 (SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) Dan Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** Menjawab "ADA YANG MINTAK SABU SEHARGA Rp1.300.000,00 (SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) TETAPI SAYA ADA UANG HANYA RP.800.000 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)" Selanjutnya Sdr. JUBIR (DPO) Mengatakan lagi" KALAU UANG Rp800.000,00 HANYA DAPAT 1 (SATU) Ji " Lalu Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** Menjawab " YA UDAH 1 (SATU) Ji AJA" Setelah itu Terdakwa memberikan uang saya sebanyak Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) Selanjutnya Sdr JUBIR (DPO) mengatakan Lagi kepada Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** "NANTIK PADA PUKUL 17.00 WIB UDAH ADA YANG TUNGGU KAWAN SAYA DI SAMPING MASJID DESA LAMREH KEC MASJID RAYA KAB ACEH BESAR UNTUK MENGANTARKAN SABU PUNYA BANG AGUS, NANTIK PADA PUKUL 17.00 WIB BANG AGUS LANGSUNG SAJA KE SAMPING MASJID DESA LAMREH KEC MASJID

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYA KAB ACEH BESAR NANTIK ADA SEPEDA MOTOR BEAT WARNA MERAH HITAM, ABANG JUMPAIN”.

- Selanjut pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. SEBI (DPO) menelpon Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** kembali dan mengatakan “APAKAH UDAH BISA PERGI” dan Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** menjawab “ NANTIK JAM 18.00 WIB LANGSUNG PERGI KE RUMAH SAYA “ setelah itu Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** langsung ke samping Masjid Desa Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar untuk menjumpai kawannya Sdr JUBIR (DPO) setelah sampai di lokasi Terdakwa menjumpai kawannya Sdr JUBIR (DPO) dan kawannya Sdr JUBIR (DPO) dengan Mengatakan “INI AMANAH DARI JUBIR (DPO)” dan setelah itu kawannya Sdr JUBIR (DPO) memberikan 1 (satu) Ji Narkotika sabu dan Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** mengatakan “BAIK” lalu Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** mengambil Narkotika sabu yang di berikan oleh kawannya Sdr JUBIR (DPO) dan Selanjutnya Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** langsung pulang ke rumah Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** di Desa le Suum Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dan sesampai di rumah Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** melihat Sdr. SEBI (DPO) dan Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** mengatakan” KEMARI, NAIK KE ATAS PONDOK SAYA, MANA UANG NYA” Lalu Sdr. SEBI (DPO) memberikan uangnya kepada Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** mengatakan “INI AMBIL KAMU SETENGAH, SAYA SETENGAH” Selanjutnya Sdr. SEBI (DPO) langsung pulang setelah membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN**.

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, Personil Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi sabu, kemudian Personil Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar langsung turun ke lapangan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** dan dari hasil pengeledahan di dapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang ditemukan di dalam Kotak Rokok tepatnya di atas tanah di samping Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** dan Personil Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar juga mengamankan barang bukti yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan berupa 1 (satu) Buah Alat Hisap/Bong dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Hitam milik Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN**, Selanjutnya Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** bersama dengan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan diserahkan kepada Sat Resnarkoba Polresta Aceh Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian oleh Pos Indonesia dengan Nomor: 31/BAP/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasbullah atas dasar permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar dengan surat Nomor: B/224/XII/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba tanggal 09 Desember 2024 terhadap 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB. : 503/NNF/2024 tanggal 04 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. Dan Dr. Supiyani, M.Si. atas dasar permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar dengan surat Nomor: B/31/I/RES.4.2/2025/ tanggal 24 Januari 2025 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang diduga mengandung narkotika milik Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN**. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 6 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (*Metamfetamina*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2024 bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Ie Suum Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa narkotika jenis sabu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Personil Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika Sabu di Desa Ie Suum Kec Masjid Raya Kab. Aceh Besar.
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi Firman Yusandi dan Saksi M.Hidayat guna memastikan informasi yang didapatkan, kemudian Saksi Firman Yusandi dan Saksi M.Hidayat langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** di Desa Ie Suum Kec Masjid Raya Kab. Aceh Besar.
- Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** petugas juga melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** lalu Saksi M.Hidayat dan Saksi Firman Yusandi menemukan 3 (tiga) Paket Narkotika Sabu di dalam Kota Rokok dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram tepatnya di atas tanah dekat Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** yang sebelumnya Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** letakan, selanjutnya Saksi M.Hidayat dan Saksi Firman Yusandi dari Satrenarkoba Polres Aceh Besar menanyakan dari mana 3 (tiga) Tiga Paket Narkotika sabu tersebut di dapatkan, namun dari pengakuan Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** 3 (tiga) Paket Narkotika sabu tersebut di dapatkan dari Sdr. Jubir (DPO) Warga Desa Laweung Kec Muara Tiga Kab Pidie dengan cara Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** membelinya, Selanjutnya Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** dan barang bukti diamankan ke Mako Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar guna Penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian oleh Pos Indonesia dengan Nomor: 31/BAP/XII/2024 tanggal 09 Desember

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasbullah atas dasar permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar dengan surat Nomor: B/224/XII/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba tanggal 09 Desember 2024 terhadap 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB. :503/NNF/2024 tanggal 04 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. Dan Dr. Supiyani, M.Si. atas dasar permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar dengan surat Nomor: B/31/I/RES.4.2/2025/ tanggal 24 Januari 2025 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang diduga mengandung narkotika milik Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN**.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 6 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (*Metamfetamina*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2024 bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Ie Suum Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi**

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



diri sendiri berupa narkoba jenis sabu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 18.10 WIB tepatnya di depan rumah Terdakwa di Desa ie Suum Kec Masjid Raya Kab Aceh Besar Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** ada menggunakan/menghisap Narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** merakit alat bong yang berupa botol aqua sedang dan tutupnya Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** bolongi sebanyak dua lobang dan Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** masukan pipet hisap dan pipet buang serta Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** masukan kaca pirex ke dalam pipet tersebut. Kemudian Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** masukan Narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex dan Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** bakar dan mengisap melalui pipet.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian oleh Pos Indonesia dengan Nomor: 31/BAP/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasbullah atas dasar permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar dengan surat Nomor: B/224/XII/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba tanggal 09 Desember 2024 terhadap 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB. :503/NNF/2024 tanggal 04 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. Dan Dr. Supiyani, M.Si. atas dasar permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar dengan surat Nomor: B/31/I/RES.4.2/2025/ tanggal 24 Januari 2025 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang diduga mengandung narkoba milik Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN**.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Golongan 1 (satu) nomor urut 6 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/220/XII/YAN.2.4/2024/KLINIK tanggal 09 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ikhlas selaku pemeriksa atas permintaan Sat Res Narkoba Polresta Aceh Besar: B/251/XII/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba tanggal 09 Desember 2024 tentang permintaan hasil pemeriksaan an. **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN**. Dari hasil pemeriksaan dapat mengambil kesimpulan bahwa didapat unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan (satu) Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik an. **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN**, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan: Pedagang, alamat: Desa Meunasah Mon Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

- Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memakai narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu Narkotika Golongan I bukan Tanaman (*Metamfetamina*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIRMAN YUSANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN**;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



- Bahwa Saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Hidayat dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 Sekitar Pukul 18.30 Wib tepatnya di Depan rumah Terdakwa di Desa ie Suum Kec Masjid Raya Kab Aceh Besar;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan saat penangkapa Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,55 gram (nol koma lima lima) gram yang ditemukan di dalam Kotak Rokok tepatnya di atas tanah samping Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa letakan;
- Bahwa selain menemukan barang 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,55 gram (Nol Koma Lima Lima) gram dan Saksi dan tim juga ada mengamankan 1 (satu) Buah Alat Hisap/Bong dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Hitam milik Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu sebanyak 3 (tiga) Paket Plastik Bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,55 gram (nol koma lima lima) Gram yang Saksi dan tim temukan tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. JUBIR (DPO) Warga Desa Laweung Kec Muara Tiga Kab Pidie dengan cara membelinya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa meminta sabu Kepada Sdr. JUBIR (DPO) Warga Desa Laweung Kec Muara Tiga Kab Pidie Seharga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga rarus ribu rupiah) Namun Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus rubu rupiah) setelah itu Sdr. JUBIR (DPO) memberikan 1 (satu) Ji Narkotika sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Keterangan Terdakwa Narkotika sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. JUBIR (DPO) Warga Desa Laweung Kec Muara Tiga Kab Pidie untuk Terdakwa jual dan sebagian untukTerdakwa pakai/gunakan;
- Bahwa setelah diintrogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika sabu yang dibeli dari Sdr. JUBIR (DPO) Warga Desa Laweung Kec Muara Tiga Kab Pidie sebagian sudah Terdakwa jual kepada Sdr. SEBI (DPO) Warga Lamteuba Kec Seulimum Kab Aceh Besar Sebanyak Setengah (Ji) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu



setengah (Ji) Terdakwa gunakan/pakai dan sisanya Terdakwa paketkan menjadi 3 (tiga) paket kecil tujuannya Terdakwa untuk terdakwa gunakan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum penangkapan;
 - Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di FKTP KLINIK POLRES ACEH BESAR dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa barang bukti diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan di PT. Pos Indonesia Kota Jantho pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 dan disaksikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar sabu telah dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
 - Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;*

2. M. HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN**;
- Bahwa Saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Firman Yusandi dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 Sekitar Pukul 18.30 Wib tepatnya di Depan rumah Terdakwa di Desa ie Suum Kec Masjid Raya Kab Aceh Besar;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan saat penangkapa Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,55 gram (nol koma lima lima) gram yang ditemukan di dalam Kotak Rokok tepatnya di atas tanah samping Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa letakan;
- Bahwa selain menemukan barang 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,55 gram (Nol Koma Lima Lima) gram dan Saksi dan tim juga ada mengamankan 1 (satu) Buah Alat Hisap/Bong dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Hitam milik Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu sebanyak 3 (tiga) Paket Plastik Bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,55 gram (nol koma lima lima) Gram yang Saksi dan tim temukan tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. JUBIR (DPO) Warga Desa Laweung Kec Muara Tiga Kab Pidie dengan cara membelinya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa meminta sabu Kepada Sdr. JUBIR (DPO) Warga Desa Laweung Kec Muara Tiga Kab Pidie Seharga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga rarus ribu rupiah) Namun Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus rubu rupiah) setelah itu Sdr. JUBIR (DPO) memberikan 1 (satu) Ji Narkotika sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Keterangan Terdakwa Narkotika sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. JUBIR (DPO) Warga Desa Laweung Kec Muara Tiga Kab Pidie untuk Terdakwa jual dan sebagian untukTerdakwa pakai/gunakan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba sabu yang dibeli dari Sdr. JUBIR (DPO) Warga Desa Laweung Kec Muara Tiga Kab Pidie sebagian sudah Terdakwa jual kepada Sdr. SEBI (DPO) Warga Lamteuba Kec Seulimum Kab Aceh Besar Sebanyak Setengah (Ji) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setengah (Ji) Terdakwa gunakan/pakai dan sisanya Terdakwa paketkan menjadi 3 (tiga) paket kecil tujuannya Terdakwa untuk terdakwa gunakan sehari-hari;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum penangkapan;
 - Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di FKTP KLINIK POLRES ACEH BESAR dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa barang bukti diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan di PT. Pos Indonesia Kota Jantho pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 dan disaksikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar sabu telah dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
 - Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Firman Yusandi bersama Saksi M. Hidayat dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 Sekitar Pukul 18.30 Wib tepatnya di Depan rumah Terdakwa di Desa ie Suum Kec Masjid Raya Kab Aceh Besar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa oleh Saksi Firman Yusandi bersama Saksi M. Hidayat dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar adalah:
 - 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap/Bong;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Hitam;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam Kotak Rokok tepatnya di atas tanah di samping Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. JUBIR (DPO) Warga Desa Laweung Kec Muara Tiga Kab Pidie dengan cara membelinya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,55 (nol koma lima lima) gram tersebut adalah untuk Terdakwa menggunakan sendiri;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan/menghisap Narkotika Sabu tersebut adalah beberapa menit sebelum penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira Pukul 18.10. Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa ie Suum Kec Masjid Raya Kab Aceh Besar;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara merakit alat bong yang berupa botol Aqua sedang dan tutupnya Terdakwa bolongi sebanyak 2 (dua) lobang dan Terdakwa masukan ke dalam pipet selanjutnya Terdakwa masukan kaca Pirex ke dalam Pipet tersebut, kemudian Terdakwa memasukan sabu ke dalam kaca Pirex dan Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap untuk selanjutnya Terdakwa hisap melalui pipet tersebut secara beberapa kali;
- Bahwa dampak yang Terdakwa rasakan adalah peningkatan percaya diri yang tinggi serta Terdakwa merasa tenang dan juga sebagai alat penyemangat Terdakwa melaksanakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah sejak lama;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di FKTP KLINIK POLRES ACEH BESAR dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang diberitahukan kepada Terdakwa hasilnya positif mengandung narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bejanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti telah diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat berupa:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 503/NNF/2025 tanggal 4 Februari 2025 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram milik (Terdakwa) **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan/ Pengujian PT. POS Indonesia Kota Jantho Nomor: 31/BAP/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 atas permintaan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis sabu dari Kepala Kepolisian Resort Aceh Besar yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho Hasbullah dihadapan (Terdakwa) **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN**, diketahui hasil barang bukti yaitu 3 (tiga) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine (Terdakwa) Nomor: R/520/XII/YAN.2.4./2024/KLINIK tanggal 9 Desember 2024 yang dibuat oleh dr. Muhammad Ikhlas selaku dokter pemeriksa di FKTP KLINIK POLRES ACEH BESAR pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan (Terdakwa) **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** didapatkan Kesimpulan bahwa terdapat unsur narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
2. 1 (satu) unit handphone nokia warna Hitam;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Firman Yusandi bersama Saksi M. Hidayat dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar terkait penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Minggu tanggal

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Desember 2024 Sekitar Pukul 18.30 Wib tepatnya di Depan rumah Terdakwa di Desa ie Suum Kec Masjid Raya Kab Aceh Besar;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa oleh Saksi Firman Yusandi bersama Saksi M. Hidayat dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar adalah sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) unit handphone nokia warna Hitam;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kotak rokok tepatnya di atas tanah di samping Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. JUBIR (DPO) Warga Desa Laweung Kec Muara Tiga Kab Pidie dengan cara membelinya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan/menghisap Narkotika Sabu tersebut adalah beberapa menit sebelum penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira Pukul 18.10. Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa ie Suum Kec Masjid Raya Kab Aceh Besar;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara merakit alat bong yang berupa botol Aqua sedang dan tutupnya Terdakwa bolongi sebanyak 2 (dua) lobang dan Terdakwa masukan ke dalam pipet selanjutnya Terdakwa masukan kaca Pirex ke dalam Pipet tersebut, kemudian Terdakwa memasukan sabu ke dalam kaca Pirex dan Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap untuk selanjutnya Terdakwa hisap melalui pipet tersebut secara beberapa kali;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine (Terdakwa) Nomor: R/520/XII/YAN.2.4./2024/KLINIK tanggal 9 Desember 2024 yang dibuat oleh dr. Muhammad Ikhlas selaku dokter pemeriksa di FKTP KLINIK POLRES ACEH BESAR pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan (Terdakwa) **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** didapatkan Kesimpulan bahwa terdapat unsur narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari urine Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika Golongan I jenis sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan/ Pengujian PT. POS Indonesia Kota Jantho Nomor: 31/BAP/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 atas permintaan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis sabu dari Kepala Kepolisian Resort Aceh Besar yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho Hasbullah dihadapan (Terdakwa) **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN**, diketahui hasil barang bukti yaitu 3 (tiga) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- Bahwa dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 503/NNF/2025 tanggal 4 Februari 2025 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram milik (Terdakwa) **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalahguna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan Narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalahguna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang membeli, memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika adalah sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) dan 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 (1) dan 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 ayat (1) dan 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam rangka peredaran gelap Narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana Terdakwa ditangkap oleh Saksi Firman Yusandi bersama Saksi M. Hidayat dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 Sekitar Pukul 18.30 Wib tepatnya di Depan rumah Terdakwa di Desa ie Suum Kec Masjid Raya Kab Aceh Besar yang mana penangkapan Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan juga alat hisap sabu sehingga menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah **dakwaan**

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap (orang) adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa " adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** dan Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*) diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009



tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi Terdakwa yang seorang wiraswasta dan tidak memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata Terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik Terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri Terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan Terdakwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditambah keterangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas penggunaan atau pemanfaatan narkotika dalam bentuk apapun bagi Terdakwa tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur **“setiap penyalahguna”** telah terpenuhi setidaknya dari alat bukti Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Ad.2. Unsur “narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan Narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi serta Keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dapat diketahui ditangkap oleh Saksi Firman Yusandi bersama Saksi M. Hidayat dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar terkait penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis sabu pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 Sekitar Pukul 18.30 Wib tepatnya di Depan rumah Terdakwa di Desa ie Suum Kec Masjid Raya Kab Aceh Besar;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa oleh Saksi Firman Yusandi bersama Saksi M. Hidayat dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar adalah sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) unit handphone nokia warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kotak rokok tepatnya di atas tanah di samping Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. JUBIR (DPO) Warga Desa Laweung Kec Muara Tiga Kab Pidie dengan cara membelinya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan/menghisap Narkotika Sabu tersebut adalah beberapa menit sebelum penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira Pukul 18.10. Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa ie Suum Kec Masjid Raya Kab Aceh Besar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara merakit alat bong yang berupa botol Aqua sedang dan tutupnya Terdakwa bolongi sebanyak 2 (dua) lobang dan Terdakwa masukan ke dalam pipet selanjutnya Terdakwa masukan kaca Pirex ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipet tersebut, kemudian Terdakwa memasukan sabu ke dalam kaca Pirex dan Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap untuk selanjutnya Terdakwa hisap melalui pipet tersebut secara beberapa kali;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine (Terdakwa) Nomor: R/520/XII/YAN.2.4./2024/KLINIK tanggal 9 Desember 2024 yang dibuat oleh dr. Muhammad Ikhlas selaku dokter pemeriksa di FKTP KLINIK POLRES ACEH BESAR pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan (Terdakwa) **AGUS SALIM BIN (ALM) USMAN** didapatkan Kesimpulan bahwa terdapat unsur narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa menggunakan/menghisap Narkotika Sabu tersebut adalah beberapa menit sebelum penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira Pukul 18.10. Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa ie Suum Kec Masjid Raya Kab Aceh Besar dengan cara Terdakwa merakit alat bong yang berupa botol Aqua sedang dan tutupnya Terdakwa bolongi sebanyak 2 (dua) lobang dan Terdakwa masukan ke dalam pipet selanjutnya Terdakwa masukan kaca Pirex ke dalam Pipet tersebut, kemudian Terdakwa memasukan sabu ke dalam kaca Pirex dan Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap untuk selanjutnya Terdakwa hisap melalui pipet tersebut secara beberapa kali dan juga dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine (Terdakwa) Nomor: R/520/XII/YAN.2.4./2024/KLINIK tanggal 9 Desember 2024 yang dibuat oleh dr. Muhammad Ikhlas selaku dokter pemeriksa di FKTP KLINIK POLRES ACEH BESAR sehingga menurut Majelis Hakim kriteria penyalahguna telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, setidaknya ada 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa sendiri yang membuktikan telah nyata Terdakwa ada mempergunakan narkotika golongan I jenis sabu sehingga karenanya unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa setuju dengan unsur-unsur Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum yang terlalu tinggi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram, 1 (satu) unit handphone nokia warna Hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar Kabupaten Aceh Besar pada khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim Bin (Alm) Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Salim Bin (Alm) Usman** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh kami, Fadhli, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H.,M.H, Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ihda Agus Kurniawan, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Zoel Fadhlan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.,M.H

Fadhli, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ihda Agus Kurniawan, S.Sos., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)